

SKRIPSI

**STUDI KASUS ALUR PELAYARAN SEMPIIT DAN PERAN SYAHBANDAR
TERHADAP PENYIDIKAN**



Diajukan Oleh :

SALSABILA AISYAH NURDIN

2110211220155

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

SKRIPSI

**STUDI KASUS ALUR PELAYARAN SEMPIT DAN PERAN SYAHBANDAR
TERHADAP PENYIDIKAN**



Diajukan Oleh :

SALSABILA AISYAH NURDIN

2110211220155

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin2024

**STUDI KASUS ALUR PELAYARAN SEMPIT DAN PERAN SYAHBANDAR
TERHADAP PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STUDI KASUS ALUR PELAYARAN SEMPIT DAN PERAN SYAHBANDAR
TERHADAP PENYIDIKAN**


Diajukan Oleh :

SALSABILA AISYAH NURDIN

NIM. 2110211220155

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
(NIP. 199609122022032014)

Diketahui

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**STUDI KASUS ALUR PELAYARAN SEMPIT DAN PERAN SYAHBANDAR
TERHADAP PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

SALSABILA AISYAH NURDIN

NIM. 2110211220155

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 232 / UM B. 1. 11 / SP / 2025

: 09 MAY 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 22/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 03 Januari 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Aisyah Nurdin
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220155
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin / 27 Juni 2003
Program Peminatan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:


STUDI KASUS ALUR PELAYARAN SEMPIT DAN PERAN SYAHBANDAR TERHADAP PENYIDIKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 November 2024
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Salsabila Aisyah Nurdin
Nim. 2110211220155



MOTTO

“ Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, anda dapat mengubah dunia ”

-Nelson Mandela

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini Dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

*Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud adinda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Moch Nurdin dan Mega Astuti**, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan bunda.*

Adikku tercinta dan tersayang.

*Diucapkan terimakasih kepada adik tercinta **Ramadhania Alifah Nurdin**, atas doa serta motivasi dan dorongan selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk adikku tercinta*

Dosen Pembimbing Skripsi

*Terimakasih kepada ibu **Cindyva Thalia Mustika** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, ibu merupakan panutan penulis. Salam sayang dan peluk hangat untuk ibu.*

RINGKASAN

Salsabila Aisyah Nurdin, November 2024, **STUDI KASUS ALUR PELAYARAN SEMPIT DAN PERAN SYAHBANDAR TERHADAP PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, - halaman. Dosen Pembimbing : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Kapal merupakan alat transportasi yang sudah ada sejak dari jaman dahulu kala. Kapal sering digunakan oleh warga Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau sehingga sangat membutuhkan alat transportasi yang bisa menghubungkan antar pulau. Namun, keberadaan Pelabuhan yang terdapat di alur pelayaran sempit menjadi tantangan bagi kapal-kapal yang melintas dan rentan terjadi kecelakaan kapal. Oleh karena itu pentingnya peran kesyahbandaran terhadap keamanan dan keselamatan seluruh kegiatan pelayaran di perairan Indonesia.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah didalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sudah mengatur terkait prosedur berlayar di alur pelayaran sempit dan bagaimana peran kesyahbandaran terhadap penyidikan tubrukan di alur pelayaran sempit dan bagaimana Langkah tepat kesyahbandaran untuk menghadapi kecelakaan kapal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekosongan hukum dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak mengatur prosedur berlayar di alur pelayaran sempit. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan alur pelayaran yang sempit sehingga membutuhkan adanya aturan tersebut. Alur pelayaran sempit diatur di Aturan 9 P2TL (Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut). P2TL ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO) yaitu badan pelayaran di dunia. Seorang pelaut harus memahami dan mematuhi aturan yang di sahkan badan pelayaran di dunia tersebut sehingga Undang-Undang kurang mengambil peran dalam dunia pelayaran dan lambat laut bisa tergantikan dan mematahkan opini bahwa Undang-Undang diatas segala peraturan.

Kesyahbandaran atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan(KSOP) sendiri bukan semata mata hanya mengawasi dan memberikan izin biasa melainkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan kepelabuhan dan pelayaran di Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin lebih menegaskan tugas kesyahbandaran, dikarenakan masyarakat masih asing dengan KSOP dan tugas-tugas serta fungsi-fungsi kesyahbandaran Kesyahbandaran juga merupakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang

memiliki kewenangan khusus berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penyidikan karena peraturan pelayaran mempunyai aturannya sendiri dan bersifat khusus.



Salsabila Aisyah Nurdin, November 2024, **STUDI KASUS ALUR PELAYARAN SEMPIT DAN PERAN SYAHBANDAR TERHADAP PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, _ halaman. Dosen Pembimbing : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

ABSTRAK

Alur pelayaran sempit merupakan trayek dengan keadaan perairan yang sempit sehingga kapal yang berlayar di trayek tersebut harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran yang terletak di sisi lambung kanannya selama masih aman dan bisa dilaksanakan. Maka dari itu diperlukan adanya aturan yang pasti agar tidak terjadi kerugian yang besar akibat kecelakaan kapal, karena peraturan nasionalnya belum ada. Peran syahbandar dan otoritas pelabuhan sangat diperlukan dalam pelaksanaannya, karena kesyahbandaran memiliki kewenangan tertinggi untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait alur pelayaran sempit dan aturan yang berlaku bagi awak kapal serta peran kesyahbandaran dalam penyidikan serta menghadapi kasus yang terjadi di alur pelayaran sempit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekosongan hukum. Dengan hasil penelitian adanya aturan nasional yang mengatur terkait alur pelayaran sempit sehingga tidak mengesampingkan peran undang-undang sebagai pedoman dan sumber dari segala sumber hukum. Penelitian ini juga ingin lebih menegaskan peran kesyahbandaran agar tidak tergeser perannya oleh instansi lain. Hasil penelitian

menunjukkan perlunya aturan nasional yang mengatur alur pelayaran sempit dan menegaskan pentingnya peran syahbandar agar tidak tergeser oleh instansi lain.

***Kata Kunci (keyword):* Alur Pelayaran Sempit, Penyidikan, Peran Syahbandar, Peraturan Pelayaran, Kecelakaan Kapal**



UCAPAN TERIMAKASIH

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang etlah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya akhirnya dapat menghantarkan penulis menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul “ STUDI KASUS ALUR PELAYARAN SEMPIT DAN PERAN SYAHBANDAR TERHADAP PENYIDIKAN “.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa

1. Allah SWT serta nabi besar nabi Muhammad SAW atas segala kemudahan, kelancaran, Kesehatan dan ridhonya menjadikan penulis ada di titik ini.
2. Penghargaan serta penghormatan tertinggi kepada cinta pertama serta pelindung penulis, ayahanda Dr. Capt. Moch Nurdin., S.H.,M.H., serta sahabat pertamaku serta pintu surgaku, ibunda Mega Astuti, atas segala perjuangan serta dukungan yang diberikan oleh ayah dan bunda agar penulis bisa mencapai cita-

citanya, selalu mengingatkan penulis untuk berbuat baik serta belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi perempuan yang pintar dan sukses, bahkan rasa terimakasih saja tidak cukup untuk menggambarkan betapa bersyukurya penulis memiliki orang tua yang hebat dan selalu menanamkan kebaikan untuk penulis, terimakasih selalu atas cinta dan kasih sayang yang selalu ayah dan bunda berikan kepadaku, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai meraih gelar impian penulis yaitu Sarjana Hukum (S.H.).

3. Kepada adik penulis Ramadhania Alifah Nurdin yang tidak ada hentinya dalam mendukung, memotiasi serta mendoakan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya dengan penuh semangat agar dapat membanggakan keluarga.
4. Yang terhormat bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
5. Yang terhormat ibu Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, doa serta semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, peneliti harap semua kebaikan ibu akan dibalas oleh Allah SWT.
6. Yang terhormat ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang perannya juga tidak kalah penting dan telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan

pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

7. Terima kasih juga Kepada Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin telah menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif.
8. Kami juga berterima kasih kepada semua narasumber, termasuk syahbandar, pelaut, dan praktisi hukum maritim, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pengalaman mereka, yang sangat memperkaya analisis penulis.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat , yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti dan bangsa, serta karena ilmu tersebut membuka pemikiran penulis terkait Hukum di Indonesia.
10. Kepada seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Univeritas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
11. Kekasih sekaligus rekan seperjuangan yang sangat saya cintai dan sayangi Ahmed Syeivadelillah Ali Mahanata terimakasih atas dukungan, bantuan, serta doa, terimakasih atas semua suka dan duka yang kita lewati, peneliti berharap kita semua akan meraih semua impian kita.
12. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada peneliti.

Banjarmasin, 27 November 2024

Peneliti,


Salsabila Aisyah Nurdin
Nim. 2110211220155



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
1. Pengertian Kapal dalam UU No 17 Tahun 2008	19
2. Pengertian Kelaiklautan Kapal.....	20
3. Pengertian Syahbandar.....	23
4. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Syahbandar.....	24

5.	Kewenangan Penyidik Dalam Penetapan Kelaiklautan Kapal.....	27
6.	Pengertian Alur Pelayaran Sempit.....	30
7.	Sanksi Melanggar P2TL atau COLREG.....	31
BAB III	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A.	Kasus Alur Pelayaran Sempit di Indonesia.....	34
B.	Kejelasan Peran Kesyahbandaran Terhadap Penyidikan Kasus Yang Berada di Alur Pelayaran Sempit.....	46
BAB IV	54
PENUTUP	45
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
RIWAYAT HIDUP	59



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di perairan, kepelabuhan, keselamatan, keamanan, dan perlindungan di lingkungan maritim.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

